JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health
E-ISSN: 2964-2507 P-ISSN: 2964-819X
Vol. 6 No. 1 Maret 2027

Peran SAKILA (Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Lampung) dalam Mendukung Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi Lampung

Khania Septavioni Br Bangun[1] Kasmawati[2] Nenny Dwi Ariani[3] Mohammad Wendy Trijaya[4] Elly Nurlaili[5]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia[1,2,3,4,5]
Email: khaniaseptavioni@gmail.com[1] kasmawati.1976@fh.unila.ac.id[2]
nenny.ariani@fh.unila.ac.id[3] mwtrijaya@gmail.com[4] elly.nurlaili@fh.unila.ac.id[5]

Abstrak

Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Provinsi Lampung menghadapi kendala berupa keterbatasan dokumentasi, luasnya persebaran potensi KIK, serta kebutuhan koordinasi dalam proses inventarisasi. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran dan efektivitas Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Lampung (SAKILA) dalam mendukung inventarisasi dan perlindungan hukum KIK. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris karena mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus pelaksanaannya dalam praktik melalui data kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKILA membantu mempermudah penginputan data, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta mendukung pengelolaan dan pemeriksaan informasi KIK, khususnya bagi daerah yang jauh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. Pelaksanaannya didukung oleh dasar hukum, keterlibatan pemerintah daerah, dukungan internal pengelola, dan peran dinas kebudayaan kabupaten/kota. Namun, efektivitasnya masih menghadapi kendala berupa gangguan aplikasi dan kebutuhan pemeliharaan sistem secara berkala. Penelitian menyimpulkan bahwa SAKILA berperan sebagai sarana pendukung inventarisasi dan dokumentasi KIK, tetapi pencatatan digital tidak secara otomatis menjamin terpenuhinya seluruh bentuk perlindungan hukum. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji pengalaman pengguna, kualitas verifikasi data, dan keberlanjutan integrasi sistem informasi dalam mendukung perlindungan KIK.

Kata Kunci: SAKILA, Kekayaan Intelektual Komunal, Inventarisasi, Perlindungan Hukum, Provinsi Lampung.

Abstract

The protection of Communal Intellectual Property (CIP) in Lampung Province faces several challenges, including limited documentation, the wide geographical distribution of potential CIP assets, and the need for coordination in the inventory process. This study aims to analyze the role and effectiveness of the Lampung Communal Intellectual Property Information System (SAKILA) in supporting the inventory and legal protection of CIP. The study employs a normative-empirical legal research method, as it examines applicable legal provisions alongside their implementation in practice through a literature review and interviews with relevant parties. The findings indicate that SAKILA facilitates data entry, improves time and cost efficiency, and supports the management and verification of CIP information, particularly for regions located far from the Regional Office of the Ministry of Law in Lampung. Its implementation is supported by a legal framework, local government involvement, internal management support, and the participation of regency and municipal cultural offices. However, its effectiveness remains constrained by application disruptions and the need for regular system maintenance. This study concludes that SAKILA serves as a supporting tool for CIP inventory and documentation, but digital registration does not automatically guarantee comprehensive legal protection. Future research should examine user experience, data verification quality, and the sustainability of information system integration in supporting CIP protection.

Keywords: *SAKILA, Communal Intellectual Property, Inventory, Legal Protection, Lampung Province*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan budaya, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan ekspresi budaya yang bernilai sosial, ekonomi, historis, serta menjadi bagian dari identitas bangsa. Kekayaan tersebut diwariskan secara turun-temurun sehingga memerlukan pelestarian dan perlindungan hukum, terutama terhadap risiko pemanfaatan oleh pihak di luar komunitas asal (Saidin, 2015: 27). Salah satu bentuknya adalah Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), yaitu kekayaan intelektual yang tumbuh dari peran kolektif masyarakat. Perlindungan KIK tidak hanya bertujuan menjaga nilai ekonominya, tetapi juga melestarikan identitas budaya dan melindungi kepentingan komunitas pemiliknya. Pengaturan KIK di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, yang mencakup Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis. Sebelumnya, pendataan KIK telah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Selain itu, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan tanggung jawab negara untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional. Inventarisasi diperlukan untuk menghimpun informasi mengenai nama, bentuk, karakteristik, lokasi, komunitas terkait, serta dokumentasi pendukung sebagai dasar perlindungan dan pelestarian KIK (Dewi, 2019: 224).

Perlindungan KIK masih menghadapi kendala berupa keterbatasan dokumentasi tertulis yang dapat menyulitkan identifikasi asal-usul, karakteristik, dan komunitas pemiliknya. Oleh sebab itu, perlindungan tidak cukup dilakukan melalui pembentukan peraturan, tetapi juga memerlukan inventarisasi dan dokumentasi yang sistematis (Sardjono, 2022: 85). Proses tersebut membutuhkan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat yang memahami sejarah serta nilai budaya KIK. Dokumentasi yang memadai juga membantu mencegah hilangnya pengetahuan tradisional yang diwariskan antargenerasi (Riswandi dan Syamsudin, 2004: 31–32). Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas inventarisasi melalui sistem digital yang mempermudah penginputan, pemeriksaan, penyimpanan, dan pemutakhiran data. Namun, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi, melainkan juga oleh kemampuan pengguna, kelengkapan informasi, dukungan kelembagaan, dan koordinasi antarpihak. Kondisi ini relevan bagi Provinsi Lampung yang memiliki potensi KIK beragam, seperti kesenian tradisional, kuliner khas, kerajinan, pengetahuan tradisional, dan warisan budaya lainnya. Pendataan potensi tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah, dinas kebudayaan, komunitas adat, pelaku seni, budayawan, dan masyarakat.

Sebagai upaya mendukung inventarisasi tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung mengembangkan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Lampung (SAKILA) pada 2022. Sistem ini digunakan untuk mendukung pendataan berbagai KIK melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, verifikasi, dan penginputan data dengan melibatkan dinas kebudayaan provinsi serta kabupaten/kota, pelaku seni, budayawan, akademisi, media lokal, dan pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung (Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, 2025). Keberadaan SAKILA perlu dipahami dalam kerangka kebijakan nasional inventarisasi KIK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022. Sistem ini berpotensi membantu pengumpulan dan pengelolaan data di tingkat daerah, tetapi hubungan teknisnya dengan Sistem Informasi KIK Indonesia perlu didukung keterangan resmi yang dapat diverifikasi. Pencatatan melalui SAKILA juga tidak secara otomatis memberikan hak

eksklusif atas KIK, melainkan berfungsi mendukung inventarisasi dan pengelolaan informasi untuk kepentingan perlindungan serta pelestarian.

Efektivitas SAKILA dapat dinilai dari kemampuannya mempermudah penginputan dan pemeriksaan data, meningkatkan akses penyampaian informasi, menjaga keteraturan pengelolaan data, serta mendukung keberlanjutan pendataan. Penilaian tersebut perlu mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia, kemampuan teknis pengguna, kelengkapan data, pemeliharaan sistem, dukungan kelembagaan, dan koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung dengan pemerintah daerah. Sosialisasi dan pendampingan diperlukan agar pengguna memahami jenis, karakteristik, dan persyaratan pencatatan KIK (Soekanto, 2019: 8). Penggunaan sistem digital juga berpotensi mengurangi kebutuhan penyampaian dokumen secara langsung dari kabupaten/kota ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. Namun, manfaat tersebut perlu dievaluasi berdasarkan pengalaman pengguna dan kondisi nyata pelaksanaan pendataan. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi manfaat, kendala, dan kebutuhan perbaikan SAKILA dengan memperhatikan keterkaitan antara penggunaan teknologi, perilaku pengguna, dan efektivitas penyelenggaraan pendataan (Soekanto, 2018: 110).

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Erlina Bachri dan Elin Novita (2024)	Komersialisasi Ekspresi Budaya Tradisional Sastra Lisan Lampung Melalui Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal (Studi pada Dirjen KI Kanwil Lampung).	Menganalisis upaya pemerintah dan tokoh adat dalam melindungi ekspresi budaya tradisional sastra lisan Lampung serta bentuk komersialisasinya.	Yuridis normatif dan empiris	Perlindungan sastra lisan Lampung didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung. Dokumentasi, kodifikasi, pendaftaran hak cipta, dan keterlibatan tokoh adat berperan dalam pelestarian budaya. Komersialisasi dilakukan melalui rekaman audio/video, penerbitan buku, film, dan pertunjukan.	Penelitian ini paling dekat dengan konteks wilayah penelitian karena sama-sama membahas KIK dan perlindungan budaya di Lampung. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada sastra lisan dan komersialisasi, sedangkan penelitian SAKILA berfokus pada peran sistem informasi digital dalam mendukung inventarisasi dan perlindungan KIK.
2	M. Citra Ramadhan dan Fitri Yanni Dewi Siregar (2022)	Constraints to the Protection of Communal Intellectual Property through Inventory by the Directorate General of Intellectual Property.	Mengidentifikasi kendala inventarisasi KIK oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum.	Penelitian hukum normatif	Hambatan inventarisasi mencakup ketidakjelasan pemegang KIK, koordinasi yang belum melibatkan kustodian secara memadai, dan budaya dokumentasi yang belum berkembang. Penelitian menyarankan pelibatan kustodian secara langsung dalam proses inventarisasi.	Penelitian ini memberikan dasar analisis untuk menilai hambatan dalam pelaksanaan inventarisasi KIK. Relevansinya dengan SAKILA terletak pada pentingnya akurasi data, keterlibatan masyarakat pemilik atau kustodian, koordinasi, dan keberlanjutan dokumentasi.
3	Desak Putu Dewi	Inventory of Communal Intellectual	Menganalisis konsep inventarisasi KIK	Penelitian hukum normatif	Konsep inventarisasi berdasarkan kerangka pemajuan kebudayaan	Penelitian ini membantu menjelaskan bahwa inventarisasi

	Kasih et. al. (2023)	Property: Among Intellectual Property Right and Cultural Advancement.	dari perspektif kekayaan intelektual dan pemajuan kebudayaan serta merumuskan konsep inventarisasi yang ideal.		dinilai lebih berkelanjutan karena tidak berhenti pada pencatatan, tetapi dilanjutkan dengan pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.	merupakan bagian dari proses perlindungan KIK yang berkelanjutan. Penelitian SAKILA dapat melengkapinya dengan mengkaji peran sistem informasi digital dalam mendukung proses inventarisasi tersebut pada tingkat daerah.
4	Angeliqu e Elizabeth Kesek (2024)	Pengaturan Hukum Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal.	Mengkaji ruang lingkup kekayaan intelektual dan pengaturan inventarisasi serta pendaftaran KIK di Indonesia.	Penelitian hukum yuridis normatif.	Penelitian membahas kategori KIK dan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungannya. Inventarisasi dan pencatatan menjadi bagian penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang bersifat komunal.	Penelitian ini menjadi landasan untuk memahami aspek hukum inventarisasi KIK. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada pengaturan hukum, sedangkan penelitian SAKILA menelaah implementasi dan peran sistem informasi dalam praktik di Provinsi Lampung.
5	Agus Dwi Susanto, Mulida Hayati, dan Kiki Kristianto (2025)	Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah.	Menganalisis pelaksanaan perlindungan KIK melalui Aplikasi DGIP oleh kantor wilayah di Kalimantan Tengah beserta hambatan yang dihadapi.	Yuridis empiris,	Kantor wilayah melakukan inventarisasi KIK yang berpotensi ekonomi, memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan, dan menyusun peta jalan inventarisasi. Penelitian juga menekankan perlunya peningkatan sosialisasi aplikasi serta dukungan regulasi daerah.	Penelitian ini memiliki relevansi paling langsung dari sisi penggunaan sistem digital untuk mendukung inventarisasi KIK oleh kantor wilayah. Perbedaannya terletak pada lokasi dan sistem yang dikaji: penelitian terdahulu membahas Aplikasi DGIP di Kalimantan Tengah, sedangkan penelitian ini membahas SAKILA di Provinsi Lampung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum dengan analisis penerapannya dalam praktik. Penelitian normatif dilakukan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, konsep, teori, dan asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) serta Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Lampung (SAKILA). Sementara itu, penelitian empiris dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan SAKILA dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya melalui data lapangan, termasuk wawancara dengan pihak terkait (Soekanto, 2015: 51). Metode normatif-empiris dipilih karena efektivitas SAKILA tidak cukup dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya, tetapi juga perlu dikaji berdasarkan pelaksanaannya dalam mendukung inventarisasi dan perlindungan hukum KIK di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan data lapangan untuk memperoleh gambaran mengenai kesesuaian antara kerangka hukum dan praktik penyelenggaraan SAKILA.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas SAKILA dalam Mendukung Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal di Provinsi Lampung

Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Lampung (SAKILA) merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung inventarisasi dan pendokumentasian Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Provinsi Lampung. Pengembangan sistem ini merupakan upaya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pencatatan, pengumpulan, dan pengelolaan informasi mengenai kekayaan intelektual yang dimiliki atau dipelihara secara komunal oleh masyarakat. Keberadaan SAKILA menjadi penting karena proses pendataan yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui formulir memiliki keterbatasan, khususnya dalam hal efisiensi administrasi, waktu, biaya, dan jangkauan pelayanan. Peralihan menuju sistem digital diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menyampaikan informasi KIK secara lebih praktis sekaligus mendukung pengelolaan data yang lebih terstruktur. Pengembangan SAKILA juga berkaitan dengan kebutuhan inventarisasi KIK yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Kondisi geografis daerah dapat menjadi kendala ketika penyampaian data mengharuskan pihak terkait datang secara langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adil Jaya Negara, penggunaan SAKILA memberikan kemudahan bagi pihak yang berasal dari wilayah dengan jarak relatif jauh, seperti Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat. Penginputan data awal dapat dilakukan melalui aplikasi atau laman yang tersedia, kemudian informasi tersebut dilengkapi dan diperiksa oleh pihak pengelola. Mekanisme ini berpotensi mengurangi kebutuhan perjalanan fisik sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien.

Tujuan SAKILA tidak terbatas pada kemudahan penginputan data, tetapi juga mencakup penghimpunan informasi KIK dari berbagai wilayah secara lebih sistematis. Informasi mengenai nama, asal, karakteristik, dan komunitas yang berkaitan dengan suatu KIK perlu dihimpun secara memadai agar dapat digunakan dalam proses inventarisasi, dokumentasi, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan. Dokumentasi yang teratur dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekayaan budaya yang belum tercatat serta meningkatkan ketersediaan informasi bagi pihak yang berkepentingan. Meskipun demikian, keberadaan data dalam sistem tidak dengan sendirinya menjamin terpenuhinya seluruh aspek perlindungan hukum. Data yang diinput tetap memerlukan pemeriksaan atas kelengkapan dan keakuratannya serta tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Filosofi pengembangan SAKILA berhubungan dengan upaya menjaga keberadaan kekayaan budaya masyarakat Lampung agar tetap dikenal dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. KIK mempunyai hubungan erat dengan identitas, sejarah, tradisi, pengetahuan, dan kehidupan sosial masyarakat yang memeliharanya. Oleh karena itu, pendataan tidak seharusnya hanya berorientasi pada pengumpulan informasi administratif, tetapi juga perlu memperhatikan asal-usul, karakteristik, serta komunitas yang berkaitan dengan objek yang dicatat. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memperluas kesempatan bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menyampaikan informasi mengenai KIK. Keberhasilannya tetap bergantung pada keterlibatan pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai kekayaan budaya tersebut. Fungsi SAKILA dalam Pengelolaan Kekayaan Intelektual Komunal:

Fungsi Inventarisasi

Fungsi inventarisasi merupakan salah satu fungsi utama SAKILA, yaitu mendukung pengumpulan dan pencatatan KIK yang terdapat di Provinsi Lampung. Melalui sistem digital,

data dari kabupaten dan kota dapat dihimpun tanpa sepenuhnya bergantung pada penyampaian dokumen secara manual. Informasi yang dimasukkan selanjutnya dapat dilengkapi dan diperiksa oleh pihak pengelola sesuai mekanisme yang berlaku. Proses inventarisasi tersebut penting untuk mengetahui keberadaan, jenis, asal, karakteristik, serta persebaran KIK di berbagai wilayah. Tanpa pendataan yang memadai, pemerintah dapat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kekayaan budaya yang telah tercatat maupun yang belum terdokumentasi secara baik. Inventarisasi juga berperan dalam menyediakan informasi awal yang diperlukan untuk mendukung perlindungan dan pelestarian KIK. Data yang tersusun secara sistematis dapat membantu pemerintah daerah menentukan objek yang perlu memperoleh perhatian lebih lanjut, termasuk kekayaan budaya yang belum banyak dikenal atau belum memiliki dokumentasi memadai. Namun, keberhasilan inventarisasi tidak hanya diukur dari banyaknya data yang berhasil dimasukkan ke dalam sistem. Kelengkapan, keakuratan, dan kejelasan informasi juga menentukan kualitas hasil pendataan. Oleh sebab itu, pelaksanaan fungsi inventarisasi SAKILA perlu didukung identifikasi objek secara berkelanjutan, partisipasi pihak yang memahami KIK, serta proses pemeriksaan terhadap data yang telah disampaikan.

Fungsi Perlindungan

SAKILA berfungsi sebagai sarana pendukung perlindungan hukum KIK melalui pengumpulan dan pendokumentasian informasi mengenai kekayaan intelektual yang berkaitan dengan komunitas tertentu. Dokumentasi tersebut dapat membantu menunjukkan keberadaan suatu pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, atau bentuk KIK lainnya dalam masyarakat. Informasi yang tercatat berpotensi mendukung upaya perlindungan defensif, yaitu upaya mencegah klaim yang tidak tepat atau pemanfaatan KIK oleh pihak lain dengan mengabaikan asal-usul dan kepentingan komunitas terkait. Inventarisasi berbasis dokumentasi menjadi penting karena dapat menyediakan informasi yang lebih mudah ditelusuri ketika diperlukan dalam proses perlindungan. Pentingnya inventarisasi dalam perlindungan hukum juga dibahas oleh Dhyana dan Dwijayanthi, yang menempatkan inventarisasi sebagai salah satu dasar dalam upaya perlindungan KIK berbasis masyarakat (Dhyana dan Dwijayanthi, 2025: 8–9). Dalam konteks SAKILA, pencatatan digital dapat membantu menghimpun informasi mengenai KIK yang berasal dari berbagai wilayah di Lampung sehingga data tersebut lebih mudah dikelola dan diperiksa kembali. Meskipun demikian, penginputan data ke dalam SAKILA tidak secara otomatis memberikan seluruh bentuk perlindungan hukum atau menggantikan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, efektivitas fungsi perlindungan SAKILA bergantung pada kualitas data yang dihimpun, ketepatan proses verifikasi, serta pemanfaatan informasi oleh pihak yang berwenang.

Fungsi Pelestarian

Fungsi pelestarian SAKILA berkaitan dengan upaya menjaga keberadaan dan keberlanjutan KIK yang hidup serta berkembang di tengah masyarakat Lampung. KIK memiliki nilai sosial dan budaya karena mencerminkan identitas, pengetahuan, tradisi, serta pengalaman yang diwariskan antargenerasi. Melalui pendokumentasian secara digital, informasi mengenai berbagai bentuk KIK dapat dihimpun dan dikelola untuk mendukung kegiatan pengenalan, penelitian, serta pengembangan kebudayaan. Data yang tersedia juga berpotensi menjadi sumber informasi bagi pemerintah daerah, akademisi, dan pihak terkait yang berkepentingan terhadap pelestarian kebudayaan. Pelestarian KIK tidak cukup dilakukan dengan menyimpan informasi ke dalam suatu sistem, tetapi juga memerlukan keterlibatan

masyarakat yang mempunyai hubungan langsung dengan kekayaan budaya tersebut. Masyarakat berperan dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan pengetahuan, sedangkan pemerintah dapat mendukung melalui pendataan, dokumentasi, sosialisasi, serta program pelestarian yang sesuai. SAKILA dapat menjadi sarana pendukung dengan menyediakan informasi mengenai KIK yang telah dihimpun. Oleh karena itu, fungsi pelestarian sistem ini perlu dilaksanakan melalui keterpaduan antara pengelolaan informasi, dukungan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat agar dokumentasi digital tetap berhubungan dengan keberlangsungan kekayaan budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Perlindungan KIK di Indonesia memiliki dasar pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan tersebut mengatur inventarisasi, pencatatan, dan pengelolaan data KIK sebagai bagian dari upaya pelindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatannya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa inventarisasi bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian penting dari pengelolaan KIK. Keberadaan sistem informasi di tingkat daerah, seperti SAKILA, dapat mendukung pelaksanaan inventarisasi dengan menyediakan sarana untuk menghimpun serta mengelola data dari berbagai wilayah. Inventarisasi dan dokumentasi memiliki peran yang saling berkaitan. Inventarisasi berfokus pada identifikasi dan pencatatan keberadaan KIK, sedangkan dokumentasi berkaitan dengan pengumpulan informasi serta data pendukung yang menjelaskan objek tersebut. Data yang disusun secara sistematis dapat membantu memperjelas asal-usul, karakteristik, dan komunitas yang berkaitan dengan KIK. Dhyana dan Dwijayanthi menjelaskan pentingnya inventarisasi sebagai pendekatan untuk mendukung perlindungan hukum KIK berbasis masyarakat (Dhyana dan Dwijayanthi, 2025: 8–9). Berdasarkan hal tersebut, SAKILA berpotensi mendukung perlindungan KIK di Lampung melalui penghimpunan informasi yang lebih terstruktur dan mudah ditelusuri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adil Jaya Negara, penginputan data KIK dari kabupaten dan kota dapat dilakukan melalui aplikasi atau laman yang tersedia. Data yang telah dimasukkan selanjutnya dilengkapi dan diperiksa oleh pihak pengelola. Mekanisme tersebut memudahkan penyampaian informasi dari daerah tanpa mengharuskan seluruh pihak datang langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. Manfaat ini terutama dirasakan dalam konteks kondisi geografis Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Barat yang relatif jauh dari pusat pemerintahan provinsi. Penggunaan sistem digital dengan demikian dapat mengurangi waktu perjalanan dan beban biaya transportasi dalam proses administrasi inventarisasi. Meskipun memberikan kemudahan, kualitas perlindungan yang didukung SAKILA tetap bergantung pada keakuratan dan kelengkapan data. Data yang tidak lengkap atau tidak sesuai dapat membatasi kegunaannya sebagai dokumentasi KIK. Oleh karena itu, proses inventarisasi perlu disertai pemeriksaan terhadap informasi yang dimasukkan, koordinasi antara pihak penginput dan pengelola, serta pembaruan data apabila diperlukan. SAKILA dapat membantu menyediakan sarana pengelolaan informasi, tetapi efektivitasnya tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kemampuan sistem menerima data. Penilaian juga perlu memperhatikan bagaimana data diverifikasi, dikelola, dan digunakan untuk mendukung pelindungan serta pelestarian KIK.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Bapak Adil Jaya Negara, SAKILA memberikan manfaat dalam pelaksanaan inventarisasi KIK, terutama dalam hal efisiensi waktu dan kemudahan penginputan data. Sistem ini memungkinkan data awal disampaikan secara digital, kemudian dilengkapi dan diperiksa oleh pihak pengelola. Mekanisme tersebut menjadi alternatif yang lebih praktis dibandingkan dengan proses yang sepenuhnya mengandalkan formulir atau penyampaian dokumen secara langsung. Kemudahan ini relevan bagi daerah yang memiliki jarak cukup jauh dari pusat pemerintahan provinsi, karena penginputan awal

dapat dilakukan tanpa harus melakukan perjalanan khusus untuk menyerahkan data. Efektivitas SAKILA juga berkaitan dengan dukungannya terhadap proses pemeriksaan dan pengelolaan informasi. Setelah data dimasukkan dan kelengkapan informasi dipenuhi, pihak pengelola dapat melakukan pengecekan sesuai mekanisme yang berlaku. Proses tersebut penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai objek KIK memiliki keterangan yang memadai. Pengelolaan digital juga berpotensi memudahkan pencarian dan pemeriksaan kembali informasi dibandingkan dengan pengelolaan yang hanya mengandalkan dokumen fisik. Manfaat tersebut akan lebih optimal apabila data dimasukkan secara konsisten, diperiksa dengan baik, dan diperbarui ketika diperlukan.

Dari sudut pandang perlindungan hukum, keberadaan dokumentasi KIK dapat membantu pemerintah mengetahui kekayaan budaya yang berasal dari komunitas atau wilayah tertentu. Inventarisasi yang terstruktur mendukung tersedianya informasi mengenai objek KIK dan dapat menjadi bagian dari upaya perlindungan secara preventif. Namun, pencatatan melalui SAKILA tidak dapat dianggap sebagai jaminan bahwa seluruh bentuk perlindungan hukum telah terpenuhi. Manfaatnya tetap bergantung pada kualitas dokumentasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, SAKILA dapat dinilai memberikan manfaat nyata dalam mendukung inventarisasi dan dokumentasi KIK, tetapi efektivitas perlindungannya perlu dilihat berdasarkan keseluruhan proses penginputan, verifikasi, pengelolaan, dan pemanfaatan data. Efektivitas SAKILA dapat dianalisis dengan menggunakan lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2019: 8). Kelima faktor tersebut dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan SAKILA karena keberhasilan perlindungan KIK tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan atau aplikasi, tetapi juga oleh pihak yang melaksanakan, dukungan teknologi, keterlibatan masyarakat, serta nilai budaya yang menjadi dasar keberadaan KIK.

Pertama, faktor hukum. Pelaksanaan SAKILA didukung oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang mengatur inventarisasi, pencatatan, dan pengelolaan data KIK. Peraturan tersebut memberikan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pendataan dan pengembangan sistem informasi yang mendukung pengelolaan KIK. Dalam konteks ini, SAKILA menjadi sarana digital yang dapat membantu pelaksanaan inventarisasi di tingkat daerah. Keberadaan dasar hukum tersebut merupakan faktor pendukung, meskipun pelaksanaan perlindungan tetap harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kedua, faktor penegak hukum atau pelaksana. Pelaksanaan SAKILA melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, pemerintah daerah, serta Dinas Kebudayaan kabupaten/kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adil Jaya Negara, pemerintah daerah dan Dinas Kebudayaan berperan dalam membantu mengidentifikasi serta memasukkan data KIK yang terdapat di wilayah masing-masing, sedangkan pihak pengelola melakukan pengecekan terhadap data yang telah disampaikan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan SAKILA bergantung pada pelaksanaan tugas dan koordinasi antarinstansi. Sistem digital tidak akan dapat menghimpun informasi secara lengkap apabila pihak-pihak yang bertanggung jawab tidak aktif melakukan identifikasi, penginputan, dan pemeriksaan data.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas. SAKILA merupakan sarana berbasis teknologi yang digunakan untuk mempermudah penginputan, pengelolaan, dan pemeriksaan data KIK. Berdasarkan hasil wawancara, sistem ini memberikan kemudahan bagi wilayah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan provinsi, termasuk Way Kanan dan Lampung Barat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa gangguan aplikasi dan pemeliharaan sistem yang dapat menyebabkan akses tidak tersedia untuk sementara waktu. Kondisi tersebut

memperlihatkan bahwa efektivitas pelayanan digital tidak hanya ditentukan oleh tersedianya aplikasi, tetapi juga oleh kestabilan, pemeliharaan, dan keberlanjutan aksesnya. Oleh karena itu, perbaikan teknis dan pemeliharaan secara berkala menjadi aspek penting untuk meningkatkan efektivitas SAKILA. Keempat, faktor masyarakat. Pelaksanaan inventarisasi memerlukan informasi mengenai KIK yang terdapat dan berkembang di tengah masyarakat. Masyarakat atau komunitas yang memiliki hubungan dengan KIK merupakan sumber penting untuk mengidentifikasi asal-usul, karakteristik, dan keberlanjutan kekayaan budaya tersebut. Pemerintah daerah dan Dinas Kebudayaan kabupaten/kota mempunyai peran penting dalam menjembatani informasi dari masyarakat dengan proses pendataan melalui SAKILA. Keterlibatan pihak-pihak tersebut dapat membantu meningkatkan kelengkapan informasi yang dihimpun. Sebaliknya, apabila identifikasi dan penyampaian data tidak dilakukan secara aktif, keberadaan sistem informasi saja tidak cukup untuk menjamin bahwa seluruh KIK di Provinsi Lampung telah terdokumentasi.

Kelima, faktor kebudayaan. KIK memiliki hubungan erat dengan identitas, tradisi, pengetahuan, dan kehidupan sosial masyarakat yang memelihara serta mewariskannya. Oleh sebab itu, pendataan melalui SAKILA perlu memperhatikan asal-usul, karakteristik, dan komunitas yang berkaitan dengan objek KIK. Informasi yang dihimpun tidak seharusnya diperlakukan semata-mata sebagai data administratif, tetapi juga sebagai dokumentasi atas kekayaan budaya yang hidup di masyarakat. Perhatian terhadap aspek kebudayaan penting agar proses inventarisasi mendukung pelestarian dan tidak mengabaikan hubungan antara KIK dan komunitas asalnya. Berdasarkan kelima faktor tersebut, efektivitas SAKILA dipengaruhi oleh hubungan antara dasar hukum, pelaksana, sarana teknologi, keterlibatan masyarakat, dan karakteristik kebudayaan yang menjadi sumber KIK. Faktor pendukungnya meliputi adanya dasar hukum inventarisasi, keterlibatan pemerintah daerah dan Dinas Kebudayaan, serta kemudahan penginputan data secara digital. Sementara itu, hambatan yang ditemukan terutama berkaitan dengan gangguan aplikasi dan pemeliharaan sistem. Temuan tersebut menunjukkan bahwa SAKILA telah memberikan manfaat dalam mendukung proses inventarisasi dan dokumentasi KIK, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan perlindungan hukum dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Lampung (SAKILA). Dukungan pemerintah daerah juga berkaitan dengan keberlanjutan proses pendataan. KIK dapat ditemukan dan berkembang dalam berbagai komunitas sehingga inventarisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat membantu mengidentifikasi objek yang belum terdokumentasi serta menyampaikan informasi baru melalui mekanisme SAKILA. Dengan demikian, dukungan pemerintah daerah tidak hanya berupa penyampaian data, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam proses identifikasi dan pembaruan informasi. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pengelola SAKILA diperlukan agar sistem tersebut dapat menghasilkan dokumentasi yang sesuai dengan kondisi KIK di Provinsi Lampung. Dukungan internal dari pihak yang mengelola SAKILA merupakan faktor penting dalam menunjang efektivitas sistem. Dukungan ini mencakup keterlibatan sumber daya manusia dalam mengelola, memeriksa, dan mengoordinasikan data KIK yang masuk ke dalam sistem. Pihak pengelola SAKILA tidak hanya bertugas menerima data secara elektronik, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang disampaikan. Pengguna dapat membutuhkan arahan mengenai informasi yang harus dicantumkan atau kelengkapan data yang diperlukan. Pengelola yang mampu memberikan arahan dan melakukan pemeriksaan secara teratur dapat membantu meningkatkan keteraturan proses inventarisasi. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, komunikasi, dan koordinasi internal perlu menjadi perhatian dalam upaya

meningkatkan efektivitas SAKILA. Dinas Kebudayaan kabupaten/kota merupakan salah satu pihak yang mendukung pelaksanaan SAKILA karena memiliki pengetahuan mengenai potensi budaya yang berkembang di wilayah masing-masing. Keterlibatan dinas kebudayaan dapat membantu mengidentifikasi berbagai bentuk KIK yang hidup dalam masyarakat sekaligus menghubungkan pemerintah dengan komunitas yang mengetahui atau memelihara kekayaan budaya tersebut. Kedekatan dengan sumber informasi kebudayaan menjadikan dinas kebudayaan berperan penting dalam mendukung pengumpulan data sebelum informasi dimasukkan ke dalam SAKILA. Peran Dinas Kebudayaan tidak terbatas pada identifikasi objek KIK, tetapi juga berkaitan dengan kelengkapan informasi mengenai asal-usul, komunitas, sejarah, dan nilai budaya yang melekat pada objek tersebut. Keterlibatan Dinas Kebudayaan juga memperlihatkan bahwa perlindungan KIK berkaitan erat dengan pelestarian kebudayaan daerah. Pendataan KIK bukan semata-mata kegiatan administratif di bidang kekayaan intelektual, melainkan juga berkaitan dengan upaya mengenali dan menjaga kekayaan budaya yang diwariskan antargenerasi. Oleh karena itu, koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung, pemerintah daerah, dan Dinas Kebudayaan kabupaten/kota diperlukan untuk mendukung inventarisasi yang lebih terarah. Sinergi tersebut dapat memperkuat peran SAKILA sebagai sarana pendokumentasian KIK, dengan tetap memperhatikan keakuratan informasi dan keterlibatan komunitas yang berkaitan dengan kekayaan budaya tersebut.

KESIMPULAN

SAKILA berperan dalam mendukung inventarisasi dan dokumentasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Provinsi Lampung melalui kemudahan penginputan, penghimpunan, pemeriksaan, dan pengelolaan data secara digital. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan SAKILA dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, terutama bagi pemerintah daerah atau pihak terkait yang berada jauh dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. Keberadaan sistem ini juga membantu menyediakan informasi mengenai jenis, asal-usul, karakteristik, dan komunitas yang berkaitan dengan KIK sebagai bahan pendukung upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya daerah. Efektivitas SAKILA dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu dasar hukum, pelaksana, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor pendukungnya meliputi adanya landasan hukum inventarisasi KIK, keterlibatan pemerintah daerah, dukungan internal pengelola, serta peran dinas kebudayaan kabupaten/kota dalam mengidentifikasi dan melengkapi informasi. Sementara itu, hambatan yang ditemukan berkaitan dengan gangguan aplikasi dan kebutuhan pemeliharaan sistem secara berkala. Oleh karena itu, efektivitas SAKILA tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kualitas dan keakuratan data, koordinasi antarlembaga, kemampuan sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat. Pencatatan melalui SAKILA juga tidak secara otomatis memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh, sehingga diperlukan verifikasi dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya peningkatan efektivitas SAKILA perlu diarahkan pada pemeliharaan dan perbaikan sistem secara berkala, penguatan kapasitas pengelola dan pengguna, peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah serta dinas kebudayaan, dan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menelaah tingkat kepuasan pengguna, keakuratan hasil inventarisasi, serta hubungan teknis SAKILA dengan Sistem Informasi KIK Indonesia berdasarkan informasi resmi yang dapat diverifikasi. Kajian lanjutan tersebut diperlukan untuk menilai keberlanjutan pemanfaatan SAKILA dan kontribusinya terhadap perlindungan serta pelestarian KIK di Provinsi Lampung.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai peran sistem informasi digital daerah dalam mendukung perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), dengan menempatkan Sistem Informasi Kekayaan Intelektual Komunal Lampung (SAKILA) sebagai instrumen tata kelola digital yang menghubungkan proses inventarisasi, dokumentasi, pengelolaan data, dan pelaksanaan perlindungan hukum KIK di tingkat daerah. Berbeda dari kajian perlindungan KIK yang cenderung berfokus pada kerangka regulasi, pencatatan kekayaan budaya, atau perlindungan terhadap ekspresi tradisional dan pengetahuan lokal secara terpisah, penelitian ini mengkaji keterkaitan antara pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi kelembagaan, aksesibilitas layanan, dan efektivitas administrasi dalam mendukung pelindungan KIK di Provinsi Lampung. Kebaruan analitisnya terletak pada pembedaan antara keberhasilan digitalisasi inventarisasi dan terpenuhinya perlindungan hukum substantif, mengingat pencatatan digital belum dengan sendirinya menjamin validitas data, pengakuan hak komunal, pencegahan penyalahgunaan, maupun keberlanjutan pelestarian pengetahuan tradisional. Melalui pendekatan yuridis normatif-empiris, penelitian ini menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik implementasi SAKILA, termasuk kontribusi sistem terhadap efisiensi pelayanan, keterlibatan pemerintah daerah, serta kendala teknis yang memengaruhi keberlanjutan operasionalnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum kekayaan intelektual dan tata kelola digital melalui kerangka analisis yang menilai sistem informasi bukan sekadar sebagai media pencatatan, melainkan sebagai instrumen pendukung ekosistem perlindungan KIK yang memerlukan validasi data, koordinasi antarlembaga, pemeliharaan teknologi, dan partisipasi masyarakat pemilik pengetahuan budaya. Kontribusi tersebut dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan digitalisasi KIK yang lebih akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap warisan budaya komunal di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, R. (2019). Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual komunal. Jurnal RechtsVinding, 8(2), 224.

Dhyana, K. P. A. W., & Dwijayanthi, P. T. (2025). Kekayaan intelektual komunal: Perlindungan hukum berbasis inventarisasi di Desa Bona. Jurnal Media Akademik, 3(7), 8–9.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia. (t.t.). PP Nomor 56 Tahun 2022 disahkan, inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal akan semakin digeber. https://dgip.go.id

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal.

Jened, R. (2015). Hukum hak kekayaan intelektual: Penyalahgunaan hak eksklusif. Airlangga University Press.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Lampung. (2025). Kanwil Kemenkum Lampung gelar sosialisasi dan penginputan data Kekayaan Intelektual Komunal Provinsi Lampung Tahun 2025. https://lampung.kemenkum.go.id/berita-utama/kanwil-kemenkum-lampung-gelar-sosialisasi-dan-penginputan-data-kekayaan-intelektual-komunal-provinsi-lampung-tahun-2025

Riswandi, B. A., & Syamsudin, M. (2004). Hak kekayaan intelektual dan budaya hukum. RajaGrafindo Persada.

Saidin, O. K. (2015). Aspek hukum hak kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights) (Edisi revisi). PT RajaGrafindo Persada.

Sardjono, A. (2022). Hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional: Suatu telaah teoritis. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Soekanto, S. (2015). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
Soekanto, S. (2018). Pokok-pokok sosiologi hukum. Rajawali Pers.
Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali Pers.